



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR, TATA CARA, DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan prosedur penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu lebih dipertegas agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 465);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 465) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 24 dan 25 disisipkan 4 angka, yakni angka 24a, 24b, 24c dan 24d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
7. Rekomendasi Teknis adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.
8. Pengesahan dokumen rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi yang menyatakan bahwa dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan secara administratif maupun teknis, sebelum dimanfaatkan.
11. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar rencana/arsitektur bangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitungan struktur bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih, dan /atau bangunan dengan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah apabila menurut pertimbangan teknis diperlukan dan/atau surat pernyataan bahwa struktur aman/kuat, dan perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal.
12. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah daerah.
13. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan penetapan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah Kabupaten.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran tata ruang wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
16. Rencana Teknik Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
18. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
19. Retribusi IMB yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah dan merobohkan bangunan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
22. Pembekuan adalah penghentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
23. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
24. Pemutihan adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.

- 24a. Penyegehan adalah pembatasan kegiatan bangunan berupa penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan.
- 24b. Surat segel adalah surat yang diberikan kepada pemilik bangunan agar seluruh aktifitas/kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar dihentikan.
- 24c. Papan segel adalah papan yang dipasang di lokasi bangunan agar seluruh aktifitas/kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar dihentikan.
- 24d. Pita pembatas adalah garis batas pengaman untuk memberi batasan terhadap bangunan yang dinyatakan melanggar.
- 25. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
- 26. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- 29. Analisa Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah hasil kajian mengenai dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

2 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan melampirkan syarat-syarat:
 - a. foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 - b. foto copy Akte Pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan;
 - c. foto copy rekomendasi dari Kementerian Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah;
 - d. foto copy Izin Lokasi/Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. rekomendasi teknis dari Kepala DPU;
 - f. foto copy rekomendasi dokumen Amdal/UKL-UPL yang dilengkapi Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKL-UPL atau SPPL bagi yang tidak wajib Amdal/UKL-UPL; dan
 - g. foto copy rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (2) Permohonan IMB untuk bangunan menara telekomunikasi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi titik koordinat/Cell Plan dari Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
 - b. rekomendasi ketinggian menara dari Danlanud apabila bangunan menara telekomunikasi memerlukan rekomendasi;
 - c. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan dengan keberadaan menara; dan
 - d. berita acara persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.

- 3 Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

- 4 Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selama 14 (empat belas) hari kalender, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.
- (4) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.

- 5 Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan sebelum memperoleh IMB dikenakan sanksi peringatan tertulis untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan sampai dengan diperolehnya IMB.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi penyegelan bangunan.

- (4) Penyegehan bangunan dilakukan 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan penyegehan bangunan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penyegehan bangunan, dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

6 Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PEMBERIAN IMB BANGUNAN YANG TELAH BERDIRI

Pasal 26

- (1) Bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo berlaku, dapat diberikan IMB apabila memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan dari pemilik bangunan atau adanya kegiatan / program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo berlaku, tetapi tidak memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku tidak dapat diberikan IMB sebelum dilakukan pemenuhan ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku.

7 Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.

- (4) Dalam hal pembongkaran bangunan tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif.
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

8 Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), penghentian sementara pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), penghentian tetap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mencakup penyampaian surat segel, pemasangan papan segel dan/atau penutupan lokasi dengan gembok, rantai, pengelasan dan/atau pita pembatas.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik bangunan atau pihak yang dapat mewakili.
- (3) Pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengguna, pengelola, penyedia jasa konstruksi, pegawai, pekerja pelaksana pekerjaan atau petugas keamanan bangunan yang berada di lokasi bangunan.
- (4) Dalam hal pemilik bangunan atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak bersedia menerima atau tidak ada ditempat, surat peringatan tertulis, surat perintah pembongkaran, surat penetapan pembongkaran dan/atau surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan melalui Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 17